

EFEKTIVITAS HUKUM KONFLIK AGRARIA WARGA TANAH MERAH DENGAN PERTAMINA

Fallin Oktavia

Program Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin

E-mail: * fallincomel2@gmail.com

ABSTRAK

Konflik agraria antara warga Tanah Merah, Jakarta Utara, dan PT Pertamina (Persero) menjadi contoh nyata ketegangan antara kepentingan masyarakat atas ruang hidup dengan klaim negara atas aset strategis nasional. Warga telah menghuni kawasan tersebut secara turun-temurun sejak akhir 1980-an, sementara Pertamina menyatakan kawasan itu sebagai zona penyangga kilang minyak yang harus steril. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis melalui studi pustaka, untuk menilai efektivitas hukum dalam menyelesaikan konflik tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur penyelesaian konflik agraria, implementasi hukum tidak berjalan optimal. Tidak adanya kepastian hukum, lemahnya perlindungan terhadap hak atas tempat tinggal, serta minimnya pendekatan partisipatif membuat hukum gagal memenuhi fungsinya sebagai sarana keadilan sosial. Studi ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan agraria yang lebih berpihak kepada masyarakat, serta mendorong hukum yang transformatif dan responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi kelompok rentan.

Kata kunci

Konflik Agraria, Efektivitas Hukum, Warga Tanah Merah, Keadilan Sosial

ABSTRACT

The agrarian conflict between residents of Tanah Merah, North Jakarta, and PT Pertamina (Persero) is a clear example of the tension between community interests over living space and state claims over national strategic assets. Residents have inhabited the area for generations since the late 1980s, while Pertamina has declared the area a buffer zone for an oil refinery that must be sterile. This study uses a juridical-normative and juridical-sociological approach through literature review to assess the effectiveness of the law in resolving the conflict. The results show that although various regulations govern the resolution of agrarian conflicts, legal implementation is not optimal. The lack of legal certainty, weak protection of the right to housing, and the lack of a participatory approach have resulted in the law failing to fulfill its function as a means of social justice. This study recommends the need for a reformulation of agrarian policies that are more pro-community, and encourages laws that are transformative and responsive to the social realities faced by vulnerable groups.

Keywords

Agrarian Conflict, Legal Effectiveness, Tanah Merah Residents, Social Justice

1. PENDAHULUAN

Konflik agraria merupakan persoalan multidimensi yang terus menjadi perhatian serius dalam sistem hukum dan tata kelola pertanahan di Indonesia. Sebagai negara dengan wilayah agraris yang luas dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia kerap dihadapkan pada tarik menarik kepentingan antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat, terutama dalam hal penguasaan dan pemanfaatan tanah. Sengketa agraria tidak sekadar menyangkut aspek legal-formal kepemilikan tanah, tetapi juga mencerminkan persoalan ketimpangan struktural, marginalisasi masyarakat adat atau miskin kota, serta lemahnya keberpihakan hukum terhadap kelompok rentan (Leon et al., 2025).

Salah satu kasus agraria yang mencuat dan menjadi sorotan publik adalah konflik lahan antara warga Tanah Merah, Jakarta Utara, dengan PT Pertamina (Persero). Permasalahan ini tidak hanya memperlihatkan ketegangan antara hak masyarakat atas tempat tinggal yang telah mereka tempati selama puluhan tahun, namun juga melibatkan aspek strategis karena lokasi tersebut berada di wilayah kilang minyak nasional yang vital. Pertamina mengklaim lahan tersebut sebagai aset negara yang harus diamankan demi kepentingan nasional, sedangkan warga mengklaim memiliki hak untuk tinggal di atas lahan yang telah mereka huni dan kelola secara turun-temurun, meskipun tanpa sertifikat resmi (Zarifah, 2024).

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas hukum dalam menyelesaikan konflik agraria di tengah ketimpangan akses terhadap keadilan. Secara normatif, Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa tanah, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hingga Peraturan Presiden terkait reforma agraria dan penyelesaian konflik tenurial (Achmad, 2021). Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum tersebut kerap menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakjelasan status hukum lahan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, hingga intervensi politik dan ekonomi dari pihak-pihak berkepentingan.

Efektivitas hukum dalam konteks ini tidak hanya dilihat dari keberadaan norma atau aturan yang berlaku, tetapi juga dari seberapa jauh hukum mampu dijalankan secara konsisten, adil, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman, efektivitas sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiganya harus berjalan beriringan agar hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik dan pencipta keadilan sosial.

Konflik antara warga Tanah Merah dan Pertamina juga memperlihatkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap bantuan hukum, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses mediasi, serta kecenderungan negara untuk memihak pada korporasi demi alasan strategis nasional. Padahal, dalam negara hukum yang demokratis, hak atas tanah tidak hanya dimaknai sebagai hak milik secara formal, tetapi juga berkaitan erat dengan hak atas tempat tinggal yang layak, keamanan, dan hak hidup masyarakat miskin kota. Dengan menyoroti kasus konkret seperti Tanah Merah, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam perumusan kebijakan agraria, serta memperkuat fungsi hukum sebagai alat transformasi sosial yang berpihak kepada rakyat

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) sebagai pendekatan utama dalam menggali, menganalisis, dan menyusun data yang relevan. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui penelaahan berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan konflik agraria, efektivitas hukum, dan hak atas tanah. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memahami secara mendalam konteks normatif, teoritis, dan empiris yang melatarbelakangi konflik agraria antara warga Tanah Merah dengan PT Pertamina (Persero). Penelitian ini tidak melakukan observasi lapangan atau wawancara langsung, melainkan fokus pada analisis data sekunder untuk menilai efektivitas hukum dalam menyelesaikan konflik lahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang

mengatur konflik agraria, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), peraturan pertanahan lainnya, serta peraturan terkait pengelolaan aset BUMN. Sementara itu, pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk memahami implementasi hukum dalam praktik, termasuk hambatan-hambatan struktural dan sosial yang mempengaruhi penyelesaian konflik agraria. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap data pustaka secara sistematis untuk menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi logis dan kerangka teori yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama dalam penelitian, yaitu sejauh mana hukum efektif dalam menangani konflik agraria warga Tanah Merah dengan Pertamina, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyelesaian konflik tersebut melalui jalur hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kronologi Konflik Agraria Warga Tanah Merah

Konflik agraria antara warga Tanah Merah dan PT Pertamina (Persero) mencerminkan ketegangan antara hak masyarakat atas tempat tinggal dan kepentingan negara dalam menjaga objek vital nasional. Permasalahan ini bermula sejak akhir tahun 1980-an hingga awal 1990-an, ketika masyarakat mulai bermigrasi dan bermukim secara mandiri di wilayah Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Pada saat itu, kawasan ini merupakan lahan kosong berupa rawa-rawa dan semak belukar yang tidak digunakan secara aktif oleh negara atau badan usaha mana pun. Melalui upaya swadaya, warga membangun rumah, membentuk komunitas, serta mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi di atas tanah yang mereka anggap sebagai "lahan tidur". Meski tidak memiliki dokumen legal berupa sertifikat hak milik, mereka merasa memiliki legitimasi berdasarkan prinsip penguasaan fisik jangka panjang dan kontribusi sosial terhadap wilayah tersebut (Zarifah, 2024).

Seiring waktu, permukiman warga semakin padat dan terstruktur, bahkan dilengkapi dengan sarana ibadah, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Namun, pada awal tahun 2000-an, PT Pertamina mulai menyatakan klaim hukum atas wilayah Tanah Merah sebagai bagian dari aset perusahaan. Pertamina menyatakan bahwa kawasan tersebut termasuk dalam zona penyangga (buffer zone) yang berada di sekitar Kilang Minyak Plumpang sebuah objek vital nasional dalam distribusi energi Indonesia. Berdasarkan dokumen legal seperti hak pengelolaan (HPL) dan data pertanahan, Pertamina menegaskan bahwa tanah tersebut seharusnya steril dari aktivitas permukiman warga karena berisiko tinggi terhadap keselamatan dan keamanan nasional. Klaim ini diperkuat dengan peta zonasi dan pengamanan infrastruktur energi yang berlaku bagi BUMN sektor migas.

Ketegangan pun mulai muncul. Warga yang telah tinggal puluhan tahun menolak untuk diusir tanpa kejelasan status hukum maupun solusi alternatif yang layak. Mereka menilai bahwa negara, melalui Pertamina, mengabaikan hak-hak dasar mereka atas tempat tinggal, mata pencaharian, serta rasa aman. Upaya mediasi dan peringatan dari Pertamina dilakukan berkali-kali, namun tidak disertai mekanisme dialog partisipatif yang adil. Pemerintah daerah pun kerap kali berada dalam posisi ambigu di satu sisi mengakui keberadaan sosial warga, tetapi di sisi lain tidak mampu menyelesaikan status legal tanah tersebut secara tuntas.

Selama lebih dari dua dekade, konflik ini berlangsung tanpa penyelesaian yang jelas. Berbagai upaya hukum, audiensi, dan desakan masyarakat sipil untuk mengadvokasi hak-hak warga Tanah Merah belum menghasilkan perubahan signifikan.

Puncak dari krisis ini terjadi pada 3 Maret 2023, saat terjadi kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang yang menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai puluhan lainnya. Peristiwa tragis ini menjadi titik balik yang memperkuat argumen Pertamina untuk segera membersihkan kawasan buffer zone dari pemukiman penduduk demi alasan keselamatan. Namun di sisi lain, warga dan aktivis hak asasi manusia menilai bahwa tragedi tersebut mencerminkan kelalaian sistemik dalam kebijakan tata ruang, bukan semata-mata kesalahan warga yang tinggal di zona berisiko.

Pasca-kebakaran, pemerintah pusat mulai membuka wacana relokasi warga, termasuk opsi memindahkan depo Pertamina ke lokasi yang lebih aman seperti kawasan reklamasi. Meski demikian, proses ini kembali memunculkan persoalan baru, seperti kurangnya transparansi, absennya partisipasi warga dalam perencanaan, serta belum adanya kejelasan jaminan sosial dan kompensasi bagi ribuan keluarga terdampak. Situasi ini semakin menegaskan lemahnya efektivitas hukum dalam merespons konflik agraria struktural seperti di Tanah Merah.

Mekanisme penyelesaian yang seharusnya menegakkan keadilan substantif justru cenderung berpihak pada kepentingan korporasi negara tanpa memberikan perlindungan maksimal terhadap masyarakat sipil. Konflik antara warga Tanah Merah dan Pertamina bukanlah konflik biasa, melainkan representasi dari dilema agraria yang terjadi secara luas di Indonesia: ketika tanah menjadi komoditas ekonomi dan politik, sementara warga yang hidup di atasnya tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk mempertahankan hak dasarnya.

3.2 Landasan Hukum Konflik Agraria

Konflik agraria antara warga Tanah Merah di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara, dan PT Pertamina (Persero) merupakan bentuk konkret dari ketegangan antara penguasaan lahan secara de facto oleh masyarakat dan penguasaan de jure oleh negara atau badan usaha milik negara. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji landasan hukum yang menjadi titik pijak dalam memahami posisi hukum masing-masing pihak.

Dasar hukum utama yang relevan dalam kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa semua tanah di Indonesia dikuasai oleh negara sebagai pemegang hak tertinggi dalam pengelolaan agraria, dengan mandat untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Pasal 2 UUPA) (Lahengkang et al., 2025). Prinsip ini menekankan bahwa negara bukan pemilik absolut tanah, melainkan pemegang amanah untuk memastikan tanah digunakan secara adil dan produktif. Namun, dalam praktiknya, penguasaan negara sering dimaknai sebagai kekuasaan mutlak, yang kerap kali bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Pertamina, sebagai BUMN di bidang energi, memperoleh hak pengelolaan (HPL) atas tanah di sekitar Depo Pertamina Plumpang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan berbagai regulasi internal terkait aset vital nasional. HPL memberikan kewenangan kepada BUMN untuk mengelola tanah yang merupakan milik negara guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi strategisnya (Rejekiningsih, 2016). Dalam konteks ini, Pertamina mengklaim bahwa kawasan Tanah Merah merupakan bagian dari buffer zone depo yang masuk dalam kategori objek vital nasional dan harus steril dari permukiman.

Penguasaan tanah oleh masyarakat Tanah Merah yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun menghadirkan aspek hukum lainnya: yaitu penguasaan secara fisik dan sosial yang berlangsung terus-menerus. Dalam berbagai kasus agraria di Indonesia, penguasaan seperti ini sering dijadikan dasar untuk mengajukan legalisasi atau sertifikasi

tanah melalui reforma agraria atau program redistribusi lahan. Oleh karena itu, pertanyaan hukum penting muncul: sejauh mana negara mengakui hak-hak masyarakat atas tanah yang dikuasainya secara nyata, meskipun tidak memiliki dokumen formal?

Dalam konteks HAM, konflik ini juga menyentuh substansi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 40 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Hak atas tempat tinggal juga diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, dalam kasus Tanah Merah, relasi hukum tidak hanya berkaitan dengan status kepemilikan tanah, tetapi juga dengan hak dasar atas tempat tinggal yang layak dan aman.

Di sisi lain, pembangunan dan pengelolaan objek vital nasional diatur dalam beberapa ketentuan seperti Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kriteria Objek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Kedua regulasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah dan BUMN seperti Pertamina untuk menjaga kawasan strategis dari potensi gangguan, termasuk pemukiman warga yang dianggap rawan (Soesanto et al., 2023). Namun, regulasi tersebut tidak secara otomatis menghapus hak-hak masyarakat atas tanah, terutama jika masyarakat telah tinggal dalam waktu yang lama dan berkontribusi pada pengembangan kawasan secara sosial.

Pemerintah sebenarnya memiliki instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik melalui pendekatan sosial dan partisipatif, misalnya melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (Masyita et al., 2025). Aturan ini memungkinkan adanya ganti rugi nonformal, penyediaan hunian pengganti, dan pengakuan terhadap kelompok masyarakat yang terdampak kebijakan pembangunan. Sayangnya, dalam kasus Tanah Merah, belum ada mekanisme hukum yang secara tegas memfasilitasi atau mengakomodasi penguasaan masyarakat atas lahan tersebut melalui jalur legal. Akibatnya, konflik terus berlarut tanpa ada kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi Pertamina sebagai entitas negara.

3.3 Penyelesaian Konflik

Konflik agraria antara warga Tanah Merah dan PT Pertamina (Persero) mencerminkan permasalahan struktural yang kompleks, di mana hukum tidak hanya berhadapan dengan aspek legal-formal, tetapi juga dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Selama lebih dari dua dekade, penyelesaian konflik ini belum mencapai titik terang yang berkeadilan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, warga, dan organisasi masyarakat sipil, namun belum menghasilkan solusi komprehensif yang dapat menjawab kepentingan semua pihak secara adil.

Pada tahap awal, upaya penyelesaian lebih banyak bersifat persuasif dan administratif, seperti peringatan dari pihak Pertamina agar warga mengosongkan lahan yang diklaim sebagai milik negara. Namun upaya ini tidak dibarengi dengan pendekatan partisipatif yang mengakomodasi posisi warga sebagai pihak yang telah bermukim dan membangun kehidupan sosial-ekonomi secara turun-temurun. Ketidakhadiran pemerintah dalam memfasilitasi dialog yang seimbang justru memperpanjang konflik dan memperkuat resistensi warga terhadap rencana relokasi (Fakhirah et al., 2023).

Pasca insiden kebakaran besar pada Maret 2023, pemerintah pusat mulai menggagas dua opsi penyelesaian: (1) merelokasi warga dari zona penyangga kilang minyak, atau (2) memindahkan depo Pertamina ke lokasi lain yang lebih aman. Presiden

Joko Widodo bahkan menyatakan secara terbuka bahwa opsi pemindahan depo menjadi pilihan yang lebih memungkinkan untuk menghindari konflik sosial dan mencegah potensi bahaya berulang. Namun hingga kini, proses realisasi dari pernyataan tersebut belum berjalan secara konkret dan menyeluruh. Sementara itu, sebagian warga menyatakan bersedia direlokasi asal diberikan jaminan tempat tinggal baru, kompensasi yang layak, dan kepastian hukum atas tempat tinggal selanjutnya (Huda, 2023).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), sempat merespons permohonan legalisasi tanah oleh warga. Namun pengakuan legal terhadap status tanah tidak diberikan karena lahan tersebut secara administratif tercatat sebagai aset negara di bawah pengelolaan Pertamina. Hal ini menghambat proses sertifikasi dan penguatan hak atas tanah oleh warga. Dalam konteks ini, pendekatan hukum positif belum mampu menyelesaikan konflik karena terbentur oleh tumpang tindih kewenangan antara BUMN, pemerintah daerah, dan BPN.

Beberapa organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum turut terlibat dalam mendampingi warga Tanah Merah, mendorong penyelesaian berbasis hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial. Usulan yang dikemukakan antara lain melalui pendekatan restorative justice agraria, yaitu bentuk penyelesaian konflik yang mengedepankan keadilan partisipatif, pengakuan terhadap penguasaan tanah secara de facto, dan pemberdayaan warga terdampak.

Namun hingga pertengahan 2024, belum ada mekanisme hukum formal seperti keputusan pengadilan atau peraturan daerah yang secara eksplisit menyelesaikan konflik ini. Pemerintah pusat masih berupaya menyeimbangkan antara kepentingan strategis nasional melalui Pertamina dan perlindungan terhadap hak-hak warga. Sementara itu, pendekatan kebijakan cenderung bersifat temporer dan responsif terhadap tekanan sosial, tanpa disertai kerangka regulatif yang berkelanjutan dan adil. Secara keseluruhan, penyelesaian konflik agraria Tanah Merah masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, seperti lemahnya perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, tidak adanya peta jalan penyelesaian agraria nasional yang terintegrasi, serta belum optimalnya peran lembaga yudisial sebagai penengah dalam konflik struktural semacam ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam konflik ini belum sepenuhnya tercapai, dan memerlukan pembaruan pendekatan yang lebih berpihak pada prinsip keadilan substantif dan keberlanjutan sosial.

3.4 Efektivitas Hukum pada Konflik Agraria Warga Tanah Merah dengan Pertamina

Efektivitas hukum dalam konteks konflik agraria merujuk pada sejauh mana hukum mampu mencegah, menangani, dan menyelesaikan sengketa tanah secara adil, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Dalam praktiknya, efektivitas hukum tidak cukup diukur dari keberadaan norma atau regulasi semata, tetapi juga dari kemampuan hukum untuk diimplementasikan secara konkret, diterima oleh masyarakat, dan menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan. Konflik agraria yang terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kasus warga Tanah Merah versus PT Pertamina (Persero), menandakan adanya jurang lebar antara hukum sebagai teks dan hukum sebagai praktik.

Dalam teori hukum, khususnya menurut Friedman, efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga pilar utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiganya harus saling mendukung agar hukum dapat dijalankan secara adil dan fungsional dalam menyelesaikan konflik. Dalam konflik agraria, substansi hukum meliputi undang-undang agraria, hak atas tanah, pengelolaan barang milik negara, serta jaminan hak asasi manusia. Struktur hukum mencakup lembaga seperti BPN, pengadilan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Sedangkan budaya hukum

mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, partisipasi, dan penerimaan terhadap aturan yang berlaku.

Praktik penyelesaian konflik agraria, sering ditemukan kesenjangan antara struktur dan substansi hukum dengan kondisi sosial masyarakat. Banyak warga yang telah menempati lahan secara turun-temurun tanpa dokumen resmi tidak mendapatkan pengakuan hukum atas tanah tersebut. Sementara di sisi lain, korporasi negara seperti Pertamina dapat mengklaim penguasaan atas tanah berdasarkan hak pengelolaan (HPL) meskipun tidak digunakan secara langsung dalam waktu lama. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu berjalan netral, tetapi kerap kali memihak pada aktor yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses institusional yang kuat.

Dalam kasus konflik agraria Tanah Merah, efektivitas hukum dapat dikatakan belum tercapai secara optimal karena beberapa alasan:

- a. Ketidadaan kepastian hukum bagi warga yang telah menempati lahan selama puluhan tahun.
- b. Tidak adanya mekanisme penyelesaian yang partisipatif, adil, dan transparan.
- c. Lemahnya perlindungan hukum terhadap hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan UU HAM.
- d. Pendekatan represif atau administratif yang lebih menekankan pengosongan lahan, bukan penyelesaian konflik secara substantif melalui keadilan agraria.
- e. Minimnya kebijakan redistribusi tanah atau reforma agraria di kawasan perkotaan strategis yang menjadi ruang hidup kelompok marginal.

Efektivitas hukum dalam konflik agraria seharusnya tidak hanya menghasilkan penyelesaian administratif atau teknokratis, tetapi juga mampu menegakkan keadilan sosial, restorasi hak warga, dan pengakuan terhadap realitas sosial-historis penguasaan tanah. Dalam hal ini, hukum seharusnya bersifat transformatif: bukan sekadar menjaga kepastian bagi pemilik hak formal, tetapi juga memberi perlindungan bagi masyarakat yang lemah secara dokumen namun kuat secara historis dan sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum dalam konflik agraria tidak cukup hanya dilihat dari penyelesaian formal di atas kertas, tetapi juga harus dinilai dari seberapa jauh hukum mampu mencegah kekerasan struktural, menghindari kriminalisasi warga, dan memastikan hak atas tanah sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks ini, efektivitas hukum harus dibingkai dalam semangat keberpihakan terhadap rakyat, transparansi lembaga, dan keadilan intergenerasional dalam pengelolaan sumber daya agraria.

4. KESIMPULAN

Konflik agraria antara warga Tanah Merah dan PT Pertamina (Persero) mencerminkan persoalan laten dalam tata kelola pertanahan di Indonesia, di mana ketegangan antara kepentingan negara dan hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Meski warga telah bermukim selama puluhan tahun secara *de facto*, klaim Pertamina atas status aset negara menjadi dasar pengurusan yang lemah dalam aspek keadilan sosial. Secara normatif, hukum Indonesia menyediakan berbagai instrumen untuk menyelesaikan konflik agraria. Namun dalam praktiknya, efektivitas hukum masih lemah akibat tumpang tindih kewenangan, tidak adanya kepastian hukum bagi warga, serta absennya pendekatan partisipatif dalam penyelesaian konflik. Penegakan hukum justru lebih memihak pada korporasi negara ketimbang melindungi kelompok rentan. Dengan belum adanya solusi hukum yang adil dan berkelanjutan, kasus Tanah Merah menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi pada keberpihakan, pelaksanaan yang konsisten,

serta pengakuan atas realitas sosial. Reformasi kebijakan agraria dan pendekatan keadilan substantif menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah konflik serupa terulang di masa depan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Willya. (2021). Konflik Sengketa Lahan dan Strategi Penyelesaian di Indonesia. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1): 8-18.
- Fakhirah, L.A., Noel, C., Reyna, Z., Muhammad, A.D.M., Muhammad, A., Nadhifa, P.E., Mulyadi. (2023). Analisis Studi Kasus Sengketa Lahan Warga Tanah Merah dengan Depo Pertamina Plumpang. *Madani*, 1(5): 576-582.
- Huda, Larissa. (2023). Kronisnya Konflik Agraria Warga Tanah Merah dengan Pertamina hingga Terus Jadi Bursa Politik di Jakarta. Diakses di <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/08/14051351/kronisnya-konflik-agraria-warga-tanah-merah-dengan-pertamina-hingga-terus>.
- Lahenggang, A.T., Wulanmas, A.P.G.F., Cevonie, M.N. (2025). Kajian Yuridis Hak Kepemilikan Tanah Adar Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Leon., Adam, R., Citranti, H.D., Fien, N.Z.Fm, Atik, W. (2025). Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah. *Media Hukum Indonesia*, 2(6): 101-106.
- Masyita, N., Rahmawati, A.H., Aryo, S., Wiwik, H., Sulung, N., Khairunnisa, N.A. (2025). Implikasi Pengaturan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional di Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(2): 356-372.
- Rejekiingsih, Triana. (2016). Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah pada Negara Hukum (Satu Tinjauan dari Teori, Yuridis, dan Penerapannya di Indonesia). *Yustitia*, 5(2): 298-325.
- Soesanto, E., Anna, W., Muhamad, E.M., Nurul, C. (2023). Mengelola Objek Vital, Pengamanan File, dan Pengamanan Cyber Terhadap Manajemen Sekuriti pada PT. Pertamina (Persero). *Cross Border*, 6(1): 670-679.
- Zarifah, R.A. (2024). Warga Tanah Merah Memenangkan Gugatan Atas Depo Pertamina Plumpang. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/ridhauiaz/6762eb73c925c457580c81f2/warga-tanah-merah-memenangkan-gugatan-atas-depo-pertamina-plumpang>